

BAB III

PENEGAKAN HUKUM KASUS *REVENGE PORN* DI INDONESIA

A. Penyelesaian kasus *revenge porn*

Untuk menyelesaikan kasus *revenge porn* melalui pengadilan maka dengan adanya *Due process of law* diartikan sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara dalam hukum pidana yang berlaku universal.¹ Penyelesaian suatu perkara harus memenuhi *due process of law*, melalui pengadilan yang bebas dari pengaruh apapun dan dari siapapun. Untuk dapat mencapai *due process of law* dengan baik, salah satu yang dibutuhkan adalah dilakukannya proses pembuktian secara baik. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Karena pembuktian menjadi inti dari suatu penyelesaian perkara pidana dalam pengadilan. Karenanya Hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 183 menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

¹ Savitri, Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak, .Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.4, No.2, hal .276-293 2020. Diakses <http://dx.doi.org/10.23920/jbmh.v4i2.323>. Pada 30 September 2022

Dari rumusan kalimat tersebut, dinyatakan bahwa pembuktian harus didasarkan pada setidaknya pada dua alat bukti yang sah. Pengertian alat bukti dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

“Alat bukti yang sah ialah: (a) keterangan saksi; (b) keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; (e) keterangan terdakwa.”

Oleh karena itu, apabila diduga terjadi kekerasan seksual, hal-hal yang dapat digunakan untuk membantu pembuktian kasus kekerasan seksual adalah kelima hal di atas. Dalam proses pembuktian kekerasan seksual pun, diharapkan aparat penegak hukum tidak bersifat diskriminatif. Terutama, diharapkan tidak menyalahkan korban ataupun memberikan stigma buruk kepada korban tersebut. Hal ini dikarenakan korban yang telah bersedia datang dengan kondisi yang masih merasa depresi, dan takut, tentunya butuh perlindungan bukan malah mendapati tanggapan seseorang yang menyalahkan korban (*Victim Blaming*) yang dapat memperburuk keadaan korban.²

3 Untuk menyelesaikan perkara pidana terdapat beberapa tahap yang di lakukan diantaranya:

a. Penyelidikan

Pasal 1 butir (5) KUHAP mencantumkan, “penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. “Penyelidikan dilakukan oleh penyidik” (Pasal 1 ayat 4

² Iqbal, Muhammad, Emilda, Firdaus, Ferawati. Pengaruh Prilaku Menyalahkan Korban Dalam Tindak Pidana Kesusilaan di Indonesia. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.7, No.2, 2020 diakses <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/viewFile/28875/27831> pada 6 oktober 2022

³ Laden Marpaung, *proses penanganan perkara pidana (penyelidikan dan penyidikan) bagian pertama edisi kedua*, sinar grafika, hal 6-16

KUHAP). Langkah-langkah penyelidikan antara lain, Menindaklanjuti laporan tindak pidana kesusilaan dari korban dan/atau keluarga korban, Tindak pidana kesusilaan termasuk jenis delik aduan absolut (absolute klacht delict) yaitu suatu delik yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Tetapi dalam UU TPKS Pasal 7 menjelaskan :

- (1) Pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan delik aduan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Korban Penyandang Disabilitas atau Anak.

b. Penyidikan

Dalam pasal 1 ayat (2) KUHAP menjelaskan mengenai penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Berdasarkan rumusan di atas maka, tugas utama penyidik yaitu mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi, menemukan tersangka.

c. Penuntutan

Penuntut umum (dalam hal ini Kejaksaan/Kepala Kejaksaan Negeri) setelah menerima berkas/hasil penyidikan dari penyidik, segera menunjuk salah seorang jaksa (calon penuntut umum) untuk mempelajari dan menelitinya yang kemudian atas hasil penelitiannya jaksa tersebut mengajukan saran kepada kepala kejaksaan negeri (KAJARI).

d. Pemeriksaan di sidang pengadilan

Setelah Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum (Kejaksaan Negeri). Ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya (Pasal 147 KUHAP). Jika ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, maka diterbitkan

“surat penetapan” yang memuat alasannya. Setelah “surat penetapan” diterbitkan maka surat pelimpahan perkara tersebut diserahkan kembali kepada penuntut umum (pasal 148 KUHAP). Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap “surat penetapan” Pengadilan Negeri tersebut, maka ia dalam tenggang waktu tujuh hari setelah penetapan tersebut diterimanya dapat mengajukan “perlawanan” kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan yang akan memutuskan dalam tenggang waktu 14 hari setelah menerima perlawanan itu dalam bentuk surat penetapan (Pasal 149 KUHAP).

Jika Ketua pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara pidana itu termasuk wewenangnya maka ia menunjuk hakim yang akan menyidangkan yang selanjutnya akan menetapkan hari sidang seraya memerintahkan penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi-saksi untuk datang di sidang pengadilan (Pasal 152 KUHAP). Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa, saksi-saksi yang harus diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai (Pasal 146 KUHAP).

Dalam penyelesaian kasus pornografi balas dendam terdapat beberapa kendala, diantaranya:⁴

- a. Belum adanya implementasi UU TPKS yang seharusnya menjadi payung hukum khusus dalam menyelesaikan kasus pornografi balas dendam dikarenakan belum adanya regulasi turunan dari peraturan tersebut. Penyelesaian kasus masih mengacu pada KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi, Namun, ketiga regulasi tersebut tidak secara spesifik memberikan jaminan perlindungan pada korban karena rumusannya yang sangat umum dengan unsur-unsur yang terbatas.

⁴ Imelia Sintia, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Vol 1 No 3 November 2021 hal 1-10 Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diakses Jurnal Homepage: <http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum> pada 9 September 2022

- b. Minimnya Perspektif Gender dikalangan Aparat Penegak Hukum, instansi penegak hukum itu sendiri harusnya dibarengi dengan peningkatan kualitas instrument hukum, mulai dari kepolisian, dan kejaksaan. Dalam proses tegaknya hukum, profesionalisme dalam arti kecakapan dan keterampilan serta kemampuan intelektual dalam bidang tugasnya sangat diperlukan bagi aparat penegak hukum. Tujuannya adalah agar ia mampu melaksanakan tugasnya dengan cepat, tepat tuntas dan memenuhi rasa keadilan bagi pelaku, masyarakat, maupun korban. Mengingat rumusan tindak pidana yang terbatas, tambah diperparah dengan minimnya perspektif gender dari aparat penegak hukum. Kerap kali tindakan pornografi balas dendam (*revenge porn*) yang bentuknya ancaman kepada korban dianggap bukan sebagai tindak kekerasan atau kejahatan pidana, melainkan sebagai tindakan candaan belaka. Asumsi ini muncul sebagai akibat dari dampak Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang dianggap “tidak tampak” atau tidak berimplikasi langsung terhadap fisik, seperti tidak ada luka lebam atau tanda-tanda kekerasan fisik lainnya yang dapat dilihat secara langsung. Padahal pornografi balas dendam (*revenge porn*) memberikan dampak luar biasa secara psikologis dan dapat mempengaruhi kondisi mental korban dalam jangka waktu yang lama.
- c. Budaya misoginis dan patriarki yang subur dan mengakar, budaya misoginis kerap mengecilkan dan bahkan menormalisasi kekerasan dan/atau serangan terhadap perempuan diranah *online*, sehingga tidak perlu ditangani. Budaya ini pula yang kemudian mendorong tingginya *victim blaming* dan stigmatisasi terhadap korban perempuan, sehingga mengakibatkan korban tidak mencari bantuan saat mengalami kekerasan tersebut. Korban merasa malu untuk bersuara atau bahkan sekedar untuk pembelaan diri. Hal ini dikarenakan mereka tidak memperoleh rasa aman jika mereka mengungkapkan apa yang terjadi pada mereka. Budaya misoginis dan patriarki yang

masih kental dalam cara pikir aparat penegak hukum serta pihak-pihak pemangku kewajiban lainnya membuat sebagian besar kasus-kasus KBGO yang dilaporkan tidak ditanggapi dengan serius dan tidak terselesaikan dengan adil. Patriarki dan pelanggaran nilai dan norma sosial, budaya dan agama meletakkan moralitas sebagai faktor utama untuk mendefinisikan derajat perempuan. Akibatnya, pendapat, sikap dan perilaku yang dianggap melanggar moral bisa dijadikan alasan untuk membenarkan serangan ataupun kekerasan terhadap perempuan. Hal ini kemudian membuat perempuan rentan untuk menjadi korban berlapis dalam kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Perempuan yang lebih sering dijadikan sasaran dan juga penghakiman sosial. Kemudian ini berdampak pada kaburnya elemen-elemen kekerasan yang sebenarnya, seperti pelanggaran atas *consent*, privasi, dan control atas data maupun informasi personal. Perempuan yang menjadi korban dan bahkan menyalahkan diri sendiri sebagai penyebab kekerasan berlapis yang terjadi kepadanya.

- d. Penyebaran foto ataupun video intim dianggap sebagai konsensual, aparat penegak hukum sangat jarang menerapkan analisis konsensual berlapis. Korban kerap kali dianggap telah menyetujui foto/video intim miliknya untuk disebar, karena ia bersedia difoto dan/atau diambil video intimnya dan/atau membagikan foto dan/atau video intimnya kepada pelaku. Padahal, persetujuan untuk difoto/direkam tidak sama dengan persetujuan untuk disebarluaskan. Lebih lanjut korban juga kerap mendapat stigma karena dianggap telah bersedia melakukan aktivitas seksual, sekalipun perekaman maupun penyebarluasan foto/video tersebut dilakukan tanpa persetujuan korban.
- e. Penanganan sering kali berakibat *backlash* hukum penerapan pasal-pasal terkait kekerasan seksual termasuk yang diatur dalam UU Pornografi dan UU ITE kerap kali ditafsirkan sangat luas, sehingga justru bisa mengkriminalisasi korban. Dengan

penafsiran pasal yang sangat "karet" dan minimnya perspektif gender dari aparat penegak hukum, korban dapat dikategorikan sebagai pelaku. Selain itu, dalam beberapa kasus, korban justru diancam dengan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE ketika melakukan *call out publik*.

Selain itu dalam, kelemahan mendasar adalah terabaikannya hak korban kejahatan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus di tanggung oleh korban kejahatan, Korban yang dihadapkan pada proses pengadilan mengalami penderitaan karena diharuskan untuk mengulangi atau menceritakan kembali derita yang dirasakan. Proses tersebut terbagi sebagai berikut:⁵

- I. Sebelum Sidang Pengadilan, dalam keadaan sakit dan terganggu mental serta jiwanya korban berusaha untuk membuat laporan kepada polisi. Hal tersebut dilakukan oleh korban sebagai bagian dari pengumpulan bukti dengan menceritakan kembali kejadian yang menimbulkan trauma kepada polisi. Tidak jarang korban juga merasa ketakutan karena mendapatkan ancaman dari pelaku.
- II. Selama Sidang Pengadilan, dalam kondisi yang masih trauma terkadang korban berusaha untuk tetap hadir di persidangan pengadilan sebagai saksi. Namun tanpa disadari kehadiran korban dalam persidangan justru akan semakin membuka trauma secara emosional karena korban dalam memberikan kesaksian harus mengulangi cerita terhadap pelecehan seksual yang di alami. Dalam kesempatan yang sama, korban juga harus di hadapkan kepada pelaku yang telah melakukan pelecehan seksual kepadanya. Tidak jarang pembelaan atau keterangan dari pelaku justru menyudutkan korban dan menjadikan korban memiliki andil atas kejahatan yang terjadi. Posisi korban sendiri di wakili oleh Jaksa, namun kadang tidak dapat memberikan keuntungan atau

⁵ Gosita, A, *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*, Jakarta, 1987. hal. 66

perlindungan yang maksimal bagi korban. Sehingga sangat penting kedudukan pendamping bagi korban dalam menghadapi proses peradilan.

- III. Setelah Sidang Pengadilan, ketika pelaku sudah di vonis bersalah, dan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan, kedudukan korban seringkali terlupakan terutama yang berkaitan dengan ganti kerugian atas kejadian yang menimpa korban. Korban terpaksa harus menanggung penderitaannya sendiri, dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada dirinya. Korbanpun dihantui rasa trauma, takut, karena tidaknya pemulihan yang diberikan kepada korban.

Kepentingan korban dalam penyelesaian kasus *revenge porn* gagal terlindungi ketika penanganan kasus tidak di lakukan secara optimal, permasalahan yang sering kali terjadi adalah tahap ketika pemeriksaan laporan korban, keterbatasan penegak hukum dalam mewawancarai korban sering kali merendahkan korban, korban kerap ditanyai apakah menikmati persetubuhan tersebut dan dihadapkan dengan pelaku. Penegak hukum juga kurang profesional dalam mengumpulkan alat bukti. Dalam pengumpulan alat bukti, korban tak jarang juga terpaksa menghabiskan jutaan rupiah untuk mendapatkan visum, perlakuan ini membuat korban kian trauma dan enggan melaporkan kasus kekerasan seksual yang di alaminya.

B. Penegakan Hukum dalam Penyelesaian Kasus *Revenge Porn*

Dalam Sistem hukum mempunyai tujuan dan sasaran tertentu, Tujuan dan sasaran hukum tersebut dapat berupa orang-orang yang secara nyata berbuat melawan hukum, juga berupa perbuatan hukum itu sendiri, dan bahkan berupa alat atau aparat negara sebagai penegak hukum. Sistem hukum mempunyai mekanisme tertentu yang menjamin terlaksananya aturan-aturan secara adil, pasti dan tegas, serta memiliki manfaat untuk terwujudnya ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Sistem bekerjanya hukum tersebut merupakan bentuk dari

penegakan hukum.⁶ Penegakan hukum merupakan suatu keharusan yang dijalankan negara dalam melindungi warganya, karena tindak pidana merupakan permasalahan masyarakat yang mendesak untuk diatasi agar tercapai kehidupan yang harmonis, tertib dan tenteram sebagai wujud dari masyarakat yang damai.

Dalam melakukan penegakan hukum sebagai penyelesaian kasus *revenge porn* maupun kasus lainnya dalam lingkup hukum pidana tersebut terdapat kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal merupakan terjemahan dari *penal policy* (Inggris). Kebijakan kriminal menurut Muladi adalah usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan kriminal di samping dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana (pendekatan penal) dapat pula dilakukan dengan sarana non-penal melalui berbagai usaha pencegahan tanpa melibatkan sistem peradilan pidana, misalnya usaha penyehatan mental masyarakat, penyuluhan hukum, pembaharuan hukum, pembaharuan hukum perdata serta hukum administrasi, dan sebagainya.⁷

Soedarto memberikan pengertian kebijakan kriminal dalam arti sempit, lebih luas, dan paling luas. Dalam arti sempit, kebijakan kriminal (yang juga disebutnya dengan politik kriminal) digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti lebih luas, kebijakan kriminal merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedangkan dalam arti paling luas kebijakan kriminal merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma sentral dari masyarakat.⁸

⁶ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung., 2011, hal. 3

⁷ M Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal 262

⁸ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal 113

Marc Ancel mendefinisikan kebijakan kriminal sebagai pengorganisasian secara rasional tentang pengendalian kejahatan oleh masyarakat (*the rational organization of the control of crime by society*).⁹ Mengacu pada pandangan Hoefnagels, ruang lingkup kebijakan kriminal meliputi sebagai berikut:

- a. Ilmu yang berkaitan dengan respon terhadap kejahatan dalam kelompok ini selain hukum pidana sebagai induknya, juga kriminologi, viktimologi, dan penologi merupakan bagiannya di samping kriminalistik.
- b. Ilmu yang berkaitan dengan pencegahan kejahatan termasuk di dalamnya kebijakan kepolisian preventif, kuratif, preemptif.
- c. Ilmu yang berkaitan dengan kebijakan dalam menetapkan perilaku manusia sebagai kejahatan meliputi kebijakan legislatif, yakni kriminalisasi, dekriminilisasi, depenalisasi, maupun kebijakan publik pada umumnya.
- d. Ilmu yang berkaitan dengan totalitas rasional sebagai tanggapan atau reaksi terhadap kejahatan dalam arti sempit menyangkut lembaga-lembaga Negara yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana. Sarana dan prasarana, kewenangan atau otoritas serta kelembagaan. Dalam bidang ini termasuk juga pendekatan yang menggunakan sarana yang bersifat non-penal, keadilan restoratif, dan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam usaha pengendalian kejahatan.

Kebijakan kriminal memiliki kaitan erat dengan kebijakan hukum pidana. Istilah kebijakan hukum pidana lazim juga disebut dengan pembaharuan hukum pidana. Kebijakan berasal dari istilah Inggris *policy* yang berarti kebijakan yang harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Istilah *policy* sering juga dikaitkan dengan politik sehingga pembaharuan

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kejakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hal 23

hukum pidana disebut juga dengan politik hukum pidana atau kebijakan formulatif yang diartikan sebagai upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, serta sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum Indonesia.¹⁰

Dalam *Black Law Dictionary*, Bryan A. Garner menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) merupakan cabang dari (ilmu) hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kejahatan (*the branch of criminal science concerned with protecting against crime*). Frasa “berkaitan dengan” maksudnya adalah lebih menekankan kepada aspek perlindungan masyarakat terhadap kejahatan melalui penegakan hukum.¹¹ Pandangan Soedarto lebih tepat dikemukakan dalam konteks ini ketika merumuskan pengertian politik hukum pidana yakni:¹²

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik, sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Usaha pembaharuan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari politik kriminal. Dengan demikian, pengertiannya identik dengan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana sebagai sarana utama.

¹⁰ Barda Nawari Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal 25

¹¹ M Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal 124

¹² Barda Nawari Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal 25

Penetapan perbuatan yang dilarang dan dengan diancam sanksi merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat *in abstracto*. Pembentuk undang-undang (badan legislasi) dapat menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan sanksi yang diancamkan apabila larangan itu dilanggar (*on recht in actu*) juga perbuatan-perbuatan apa yang berpotensi terjadi (*on recht in potentie*).¹³

Penggunaan istilah (nomenklatur) antara kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) harus dibedakan dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*). *Criminal policy* lebih menekankan kepada aspek pelaksanaan hukum, jadi operasionalisasi hukum *in concerto*. Sementara kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) lebih menekankan pada kebijakan formulasi, yaitu kebijakan menetapkan perbuatan yang dilarang dan ancaman pidana yang ditentukan atas larangan itu, dengan demikian merupakan operasionalisasi hukum *in abstracto*.¹⁴ Kebijakan pidana lebih menekankan pada aspek politik atau pembaharuan hukum pidana.¹⁵

Kebijakan kriminal membicarakan langkah-langkah represif di samping tidak mengabaikan langkah preventif untuk mencegah meluasnya kejahatan. Kedua pendekatan merupakan salah satu metode ilmiah dalam rangka menanggulangi kejahatan. Sebagai suatu metode, kebijakan kriminal meletakkan suatu sistem yang bulat dan terpadu, keterpaduan yang dimaksud terlihat pada karakteristik Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dengan politik sosial, Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana *penal* dan *non-penal*.¹⁶

¹³ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal 11

¹⁴ M Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal 269

¹⁵ Ibid, hal 126

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal 4

Upaya penanggulangan tindak pidana balas dendam pornografi secara preventif pada umumnya ditunjukkan kepada masyarakat, yakni bertujuan agar masyarakat jauh lebih mengenal dan berhati-hati dengan tidak melakukan tindak pidana balas dendam pornografi sedangkan Upaya Represif (*Penal*) Walaupun sarana penal mempunyai keterbatasan, namun dilihat dari sudut perencanaan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (*penal policy*), tahap kebijakan legislasi merupakan tahap paling strategis. Dalam upaya represif terdapat dua teori yang terdiri dari metode perlakuan (*treatment*) mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya, bukan kepada perbuatannya, teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat. Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, pengenaan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.¹⁷ Dan penghukuman (*punishment*) dengan dilakukannya penyidikan untuk selanjutnya dapat di proses melalui pengadilan. Upaya represif yang dapat dilakukan ialah melalui sarana sanksi hukum yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setelah melalui proses pembuktian sehingga menghasilkan putusan pengadilan yang berkeadilan. Penghukuman ini bukan sebagai bentuk balas dendam, penistaan namun bertujuan untuk mengembalikan pelaku ke jalan yang benar dan tidak melakukan tindak pidana pornografi balas dendam lagi.¹⁸

¹⁷ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, Umrah Press, Tanjungpinang, 2020, hal 11

¹⁸ Karo, Rizky Karo, Debora Pasaribu, and Elsy Sulimin. "Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Prostitusi Online Berdasarkan Peraturan Perundang-Udangan Yang Berlaku Di Indonesia." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 2, No. 2 Tahun 2018 diakses pada 5 agustus 2022

C. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Korban *Revenge Porn*

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan *Rechts bescherming*. Sedangkan secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung; hal (perbuatan dan sebagainya); dan proses, cara, perbuatan melindungi. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁹ Perlindungan adalah jaminan diberikan atas kesejahteraan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian dari segala bahaya yang seseorang terancam baik anak, orang dewasa, maupun orang tua. Perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan melindungi menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut I.B Wyasa Putra dan Lili Rasjidi mengemukakan bahwa hukum dapat berfungsi bukan hanya diwujudkan kepastian, tetapi juga dijamin perlindungan dan seimbang yang sifatnya sekedar hanya fleksibel dan adaptif, namun juga prediktif dan antisipatif. Yang pada khususnya sumber daya distribusi, baik pada structural maupun peringkat individu. Pemahaman terhadap istilah korban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disebut KBBI) diartikan sebagai orang yang menderita (mati dan lain sebagainya) akibat suatu

¹⁹ Regina Delantika, "Tinjauan Yuridis Pidanaan Pelaku dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang nomor 193/Pid.Sus/2020/PT SMG", diakses https://repository.sthb.ac.id/index.php?p=show_detail&id=700&keywords= pada 7 Juli 2022

kejadian, perbuatan jahat, dan lain sebagainya.²⁰ Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berbunyi :

“Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Ruang lingkup korban dibatasi pada pihak yang berada dalam kondisi menderita dalam bentuk fisik, mental, dan/atau ekonomi sebagai akibat tindak pidana. Artinya, seseorang dapat disebut sebagai korban dalam ruang lingkup hukum pidana sangat bergantung pada perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum pidana. Pemahaman akan korban tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari pemahaman perbuatan apa yang dilarang oleh Undang-undang, demikian pula *revenge porn*. Ezzat A. Fattah menjelaskan keterkaitan korban dengan kejahatan yang terjadi dalam 5 (lima) bentuk, yaitu Pertama *Non participating victims* yaitu korban yang menganggap bahwa kejahatan tidak ada dan dirinya tidak akan terkena kejahatan, Kedua *Latent or Predisposed Victims* yaitu seorang yang karakternya memudahkan dirinya menjadi korban kejahatan, Ketiga *Provocative Victims* yaitu orang karena kondisi atau tingkah lakunya memicu terjadinya kejahatan, Keempat *Participating Victims* yaitu orang yang menjadi korban karena tingkah lakunya sendiri, dan Kelima *False Victims* yaitu orang yang menjadi korban karena kehendaknya sendiri.²¹

Korban pornografi melalui internet pada dasarnya terdapat tiga bentuk, pertama seseorang yang mengetahui dirinya direkam atau difoto untuk tujuan disebarluaskan di media komunikasi, kedua seseorang yang mengetahui dirinya direkam atau difoto, akan tetapi tidak menghendaki hasil rekaman atau foto disebarluaskan di media komunikasi, dan ketiga seseorang yang tidak mengetahui dan tidak menghendaki dirinya direkam atau difoto serta disebarluaskan di media komunikasi. Korban pornografi tidak mungkin dalam posisi tidak

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hal. 754

²¹ Ezzat Abdel Fattah, “Towards A Criminological Classification of Victims”, *Criminology and Police Science Journal*, Vol. 58, No. 4, December 1967, hal. 162-169 diakses pada 4 agustus 2022

mengetahui dirinya didokumentasikan, namun tidak menghendaki dokumentasi tersebut untuk disebarluaskan. Korban *revenge porn* jika dikaitkan dengan tiga bentuk korban tersebut dapat dipahami berada pada bentuk korban kedua, ia mengetahui dirinya difoto atau direkam, akan tetapi tidak menghendaki penyebaran foto ataupun rekaman tersebut melalui media komunikasi. Hal penting yang menjadi perhatian pada korban adalah terletak pada nama baik yang rusak, penghinaan sebagai model pornografi, cap buruk dari masyarakat, bahkan penolakan masyarakat.²² Sehingga korban pun mengalami penderitaan mental/psikologis, keuangan, dan penderitaan fisik.²³ Maupun diskriminasi berupa pelecehan seksual melalui media sosial.²⁴ Akibat tersebarnya informasi bermuatan pornografi didukung persepsi pornografi selalu melibatkan tubuh dan persepsi seksualitas.²⁵

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yaitu sebagai berikut :²⁶

a. Ganti rugi

Tujuan inti dari pemberian ganti kerugian tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat, dan tolak ukur pelaksanaannya adalah dengan diberikannya kesempatan pada korban untuk mengembangkan hak dan kewajiban

²² Hwian Christianto, Konsep Hak untuk Dilupakan sebagai Pemenuhan Hak Korban Revenge Porn Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Mimbar Hukum Vol 32, No. 2, Juni 2020, Hal 175-192. Diakses pada 4 Agustus 2022

²³ JoAnne Sweeny, "Gendered Violence and Victim-Blaming: The Law's Troubling Response to Cyber-Harassment and Revenge Pornography", International Journal of Technoethics, Vol.8, Issue: 1, 2017, hal. 3-6, diakses pada 4 Agustus 2022

²⁴ Ita Iya Pulina Perangin-angin, Rahayu, et al., "Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Revenge Porn di Indonesia", Diponegoro Law Journal, Vol. 8, No. 1, 2019, hal. 472-473. Diakses pada 5 Agustus 2022

²⁵ Patrick Keilty, "Embodied Engagements with online pornography", The Information Society, Vol. 32, No. 1, 2016, hal. 68-69. Diakses pada 5 Agustus 2022

²⁶ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013. hal 59

sebagai manusia. Atas dasar itu program pemberian ganti kerugian kepada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana.²⁷

b. Restitusi

Sesuai dengan Prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya. Dalam praktik hampir di banyak negara konsep restitusi ini dikembangkan dan diberikan pula kepada korban kejahatan atas penderitaan mereka sebagai korban tindak pidana. Dalam konsep ini maka korban dan keluarganya harus mendapatkan ganti kerugian yang adil dan tepat dari orang bersalah atau pihak ketiga yang bertanggungjawab. Ganti kerugian ini akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan hak-hak pemulihan.²⁸

c. kompensasi

²⁷Chaerudin dan Syarif Fadillah. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Grhadhika Press. Jakarta. 2004. hal 65

²⁸ Supriyadi Widodo Eddyono, *Masukan Terhadap Perubahan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban. Jakarta. Hal. 16

Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Adanya gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikan masyarakat dan negara bertanggung jawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan, bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.²⁹

d. konseling

Konseling Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyidakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan.

e. Pelayanan/Bantuan Medis

Pelayanan/Bantuan Medis Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan medis tertulis (visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menyimpannya ke aparat kepolisian untuk ditindaklanjuti.³⁰

²⁹ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013 hal 61

³⁰ Didik M. Arief Manssur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 171

f. Bantuan Hukum

Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan harus diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.³¹

g. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Pemberian informasi ini memegang peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian bekerja dengan efektif.³²

Selain itu Perlindungan terhadap korban kasus kekerasan seksual berbasis elektronik seperti *revenge porn* dapat dilakukan melalui ketentuan dalam pasal 26 UU ITE yang menjelaskan terkait hak atas penghapusan informasi yang merugikan dirinya oleh penyelenggara sistem elektronik. Dua hal penting yang ditegaskan demi melindungi korban yaitu penyelenggara sistem elektronik wajib melakukan penghapusan dan menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang tidak relevan atas dasar permintaan orang yang dirugikan berdasarkan penetapan pengadilan.³³ Penghapusan informasi/dokumen elektronik dapat dilakukan setelah terbukti perbuatan yang didakwakan. Lebih lanjut proses pembuktian di pengadilan atas pengajuan kerugian dibuktikan ketika hal

³¹ *Ibid*

³² *Ibid* 172

³³ Hwian Christianto, "konsep hak untuk dilupakan sebagai pemenuhan hak korban revenge porn berdasarkan pasal 26 undang-undang informasi dan transaksi elektronik", Jurnal Universitas Surabaya Vol. 32 No. 2, 2020, Hal 175-192, 2020 diakses pada 6 oktober 2022

yang diajukan keberatan oleh seseorang atau korban terbukti, maka saat itu juga dimintakan penetapan pengadilan untuk dapat dilakukan penghapusan data kepada penyedia jasa informasi. Tentunya pengadilan pun memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian berdasarkan hukum dan keadilan demi menghadirkan keadilan substantif.³⁴ Penetapan pengadilan tersebut menjadi dasar hukum yang kuat agar penyedia jasa informasi melakukan penghapusan data pada yang berada di bawah kendalinya. Hal ini berarti penyedia jasa informasi wajib melakukan penghapusan pada search engine atas informasi/dokumen elektronik yang dimintakan. Penghapusan informasi/dokumen Elektronik yang tidak relevan jika dipahami dari bentuk pidana yang dijatuhkan merupakan bentuk tindakan yang diberikan oleh hakim untuk melindungi kepentingan korban. Sebagai sebuah tindakan maka hakim tetap memerhatikan tuntutan dari penuntut umum atas informasi/dokumen elektronik yang tidak relevan.

³⁴ Mohammad Jamin, "Reinforcing the Status of Customary Law as a Basis for Adjudicating in the Judicial Power System in Indonesia", *International Journal of Advanced Science and Technology*, Vol. 29, No. 03, 2020, hlm. 5105 diakses pada 6 oktober 2022